



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 895 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Maluku 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Tahun Maluku 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembar Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Maluku Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja *Utama* (IKU) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD), menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 895 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	-	Indeks Reformasi Birokrasi		<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat - Biro Organisasi - Bappeda 	LHE RB dari Kemenpan

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
2.	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing	-	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt{IKesehatan \times IPendidikan \times IPengeluaran} \times 100$	-Dinas Pendidikan -Dinas Kesehatan -Bappeda	Rilis BPS
3.	Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan	-	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya</p>	- Biro Ekonomi - Bappeda	Rilis BPS
4.	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	-	Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	- Dinas Sosial - Bappeda	Rilis BPS
5.	Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas	Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	- Dinas Nakertrans - Bappeda	Rilis BPS
6.	Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan	-	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	$\frac{\text{Persentase Penurunan Emisi GRK} = \text{Emisi GRK}(n) - \text{Emisi GRK}(n-1)}{\text{Emisi GRK}(n-1)} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
7.	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan	-	Indeks Wiliamson/ Indeks Kesenjangan Wilayah	$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y}$ <p>Keterangan : IW = Indeks Williamson Yi = PDRB pr kapita kabupaten ke-i Y = PDRB perkapita provinsi ke-i fi = Jumlah penduduk kabupaten ke-i n = Jumlah penduduk provinsi ke-i</p>	- Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa - Bappeda	Rilis BPS
8.	Meningkatnya pemerataan Pembangunan dan Pengurangan kesenjangan wilayah	Meningkatnya pemerataan Pembangunan dan Pengurangan kesenjangan wilayah	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} x (Fc_i + Fc_{i-1})$ <p>BPS sudah rilis data Gini Rasio per Kabupaten/Kota</p>	- Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa - Bappeda	Rilis BPS
9.	Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan model Pengukuran variabel Pola Pendidikan Keluarga (X1); Peran Kementerian Agama (X2); dan Implementasi Kearifan Lokal (X3)	- Biro Kesra - Badan Kesbangpol	Rilis Kementerian Agama

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
10.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	<p>The infographic illustrates the Youth Development Index (Indeks Pembangunan Pemuda) calculation. It features a bar chart on the left labeled 'Nilai Transformasi' with values ranging from 4.0 to 5.0. On the right, five domains are listed: Domain 1 (Education), Domain 2 (Health and Nutrition), Domain 3 (Sports), Domain 4 (Leadership and Participation), and Domain 5 (Gender and Disability). A central blue circle contains the text 'NILAI IPP'.</p>	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rilis Kemenpora

Pj. GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

SADALI IE